BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pada tahun 1950 Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan bernama Kantor Inspeksi Organisasi Usaha Rakyat (IOUR) yang bertujuan untuk membina dan mengorganisasikan perusahaan rakyat di Jawa Barat. Kemudian pada tahun 1953,IOUR berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Perekonomian Umum (KIPU) dan masih dengan tujuan yang sama. Pada tahun 1958 KIPU berubah nama menjadi Perwakilan Departemen Perdagangan (PERWADEPDAG) dan pada periode ini bertujuan untuk membina pelaksanaan Repelita I di bidang perdagangan . Sebelum memasukin Repelita IV berdasarkan ketentuan pemerintah mengenai struktur organisasi pemerintah, koperasi masuk kedalam lingkungan Departemen Perdagangan sehingga berubah nama menjadi Departemen Perdagangan dan Koperasi. Tetapi setelah memasukin Repelita IV terjadi perubahaan susunan pola kabinet sehingga sejak tahun 1983 koperasi mempunyai departemen sendiri.

Pada tahun 1996 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 338/M tahun 1996 Departemen Perdagangan dan Departemen Perisdustrian di bubarkan dan masing-masing departemen tersebut digabungkan, ini disebabkan agar:

1. Lebih efesiensi dalam menghemat dana belanja negara.
2. Untuk meningkatkan kinerja (pola dan metode kerja), agar tidak bertele-tele masalah waktu, misalnya dalam menggurus izin industri sekarang ini tidak perlu melibatkan dua departemen yang berbeda dengan waktu yang sama.
3. Dua departemen digabung dalam rangka menyongsong era globalisasi.

Kantor Wilayah Departemen Perisdustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab kepada Mentri Peridustrian dan Perdagangan dan secara administratif berada dibawah Sekretaris Jendral . Dari keputusan Presiden tersebut lahirlah Keputusan Perindustrian dan Perdagangan No.29/MPR/SK/2/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Departemen Perisdustrian dan Perdagangan dan keputusan Mentri No.8 / MPR / kep / 1996 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Departement Perisdustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya.

2.2 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Adapun struktur organisasi Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Pronpinsi Jawa Barat di susun dengan tujuan agar terciptanya kejelasan fungsi maupun tanggung jawabnya. Struktur organisasi Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan

Perdagangan Propinsi Jawa Barat dapat di lihat dari struktur organisasi di lampiran.

2.3 Deskripsi Jabatan Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat.

1. Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan dan administrasi dan hukum kepada semua unsur di lingkungan KANWIL DEPPERINDAG. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan kepegawaian
b. Pelaksanaan urusan keuangan.
c. Pelaksanaan urusan pelayanan hukum
d. Pelaksanaan urusan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Subbagaian Kepegawaian

   Subbagaian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

b. Subbagian Keuangan.

   Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

c. Subbagian Hukum

   Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan hukum dan peraturan perundang-undangan.

d. Subbagian Umum.

Subbagian umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat , kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Bidang Rencana dan Program.

Bidang Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kegiatan rutin dan pembangunan di lingkungan KANWIL DEPPERNDAG. Dalam melaksanakan tugasnya bidang rencana dan program mempunya fungsi :

a. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program.

b. Penyusunan rencana dan program kegiatan rutin dan pembangunan di bidang industri dan perdagangan.

c. Penyiapan bahan pembinaan iklim usaha, lingkungan hidup dan peningkatan kerja sama litas sektoral di bidang industri dan perdagangan.

d. Penyiapan koordinasi, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan rutin dan pembanggunan KANWIL DEPPERINDAG.

Bidang Rencana dan Program terdiri dari :

a. Seksi Penyusunan Rencana dan Program Industri.

Seksi Penyusunan Rencana dan Program Industri, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana progaram kegiatan

rutin dan pembangunan di bidang industri kimia, agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika,aneka serta industri kecil dan dagang kecil.

b Seksi penyusuna Rencana dan Program Perdagangan

Seksi penyusunan Rencana dan Program Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kegiatan rutin dan kegiatan pembanggunan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri dan kemetrologian.

b. Seksi Iklim Usaha

Seksi Iklim Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan iklim usaha, lingkungan hidup dan peningkatan kerjasama litas sektoral di bidang industri dan perdagangan.

d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pekumpulan data, evaluasi dan penyusuna laporan pelaksanaan kegiatan di bidang industri dan perdagangan.

4. Bidang Industri Kimia,Argo, dan Hasil Hutan.

Bidang Industri Kimia,Argo, dan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksana kebijakasanaan pembina dan pengembanagan

sarana,usaha, produksi,peningkatan kerjasama dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang Industri Kimia,Argo, dan Hasil Hutan. Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Industri Kimia,Argo, dan Hasil Hutan mempunayai fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan serta pedoman kegiatan usaha di Bidang Industri Kimia,Argo, dan Hasil Hutan ;
b. penyiapan pemberian bimbingan tenis pembinaan dan pengembangan sarana,usaha,dan produksi di Bidang Industri Kimia,Argo, dan Hasil Hutan;
c. Penyiapan bahan pembinaan di Bidang Industri Kimia,Argo, dan Hasil Hutan;
d. Analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di Bidang Industri Kimia,Argo, dan Hasil Hutan;
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksana kebijaksanaan teknik di Bidang Industri Kimia,Argo, dan Hasil Hutan.

Bidang Industri Kimia,Argo, dan Hasil Hutan terdiri dari:

a. Seksi Kimia

   Seksi Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di industri kimia.

b. Seksi Argo.

Seksi Argo mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis kimia usaha, pamantau dan evaluasi serta peningakatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri hasil hutan.

c. Seksi Hasil Hutan

Seksi Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri hasil hutan.

d. Seksi Pulp dan Kertas.

Seksi Pulp dan Kertas mempunyai tugas penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan, sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri Pulp dan Kertas.

4. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik, dan Aneka.

Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik, dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksana kebijaksanaan pembinaan dan penggembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerjasama dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di Bidang Industri Logam, Mesin,

Elektronik, dan Aneka. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik, dan Aneka mempunyai tugas :

a. penyusunan peyunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizina dan pedoman kegiatan usaha di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik, dan Aneka.
b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik, dan Aneka.
c. Penyiapan bahan pembinaan di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik, dan Aneka.
d. Analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik, dan Aneka.
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik, dan Aneka.

Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik, dan Aneka terdiri dari :

a. Seksi Logam ,Mesin dan Perekayasaan.

   Seksi Logam ,Mesin dan Perekayasaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dam evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan usaha di bidang industri logam, mesin, dan perekayasaan.

b. Seksi Alat Angkut.

   Seksi Alat Angkut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknsi pembinaan dan pengembangan

sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan usaha dengan dunia usaha di bidang alat angkut.

c. Seksi Tekstil.

Seksi Tekstil mempunyai melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri tekstil.

d. Seksi Elektronika dan Aneka.

Seksi Elektronika dan Aneka mempunyai melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang elektronika dan aneka.

5. Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil.

Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerjasama dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaa teknis di bidang industri kecil dan dagang kecil. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil mempunyai fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pedoman kegiatan usaha di bidang industri kecil dan dagang kecil.
b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, di bidang industri kecil dan dagang kecil.
c. Penyiapan bahan pembinaan di bidang industri kecil dan dagang kecil.
d. Analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri kecil dan dagang kecil.
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang industri kecil dan dagang kecil.

Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil terdiri dari :

a. Seksi Kimia dan Argo

   Seksi Kimia dan Argo mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan usaha di bidang industri Kimia dan Argo.

b. Seksi Sandang Kulit dan Aneka.

   Seksi Sandang Kulit dan Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan usaha di bidang industri sandang kulit dan aneka.

c. Seksi Logam, Mesin dan Elektronika.

Seksi Logam, Mesin, dan Elektronika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan usaha di bidang logam, mesin dan elektronika.

d. Seksi Dagang Kecil.

Seksi Dagang Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan usaha di bidang industri dagang kecil.

6. Bidang Perdagangan Dalam Negeri.

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, peningkatan kerjasama dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang perdagangan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan dan pedoman kegiatan usaha di bidang perdagangan dalam negeri.

b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan penggembangan sarana dan usaha, pengadaan dan penyaluran, perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan dan promosi.

c. Penyiapan bahan pembinaan di bidang perdagangan dalam negeri.

d. Analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan dalam negeri.

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang perdagangan dalam negeri.

Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari :

a. Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen.

   Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunayai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, perlindungan konsumen, analisis iklim usaha, perizinan usaha perdagangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama denga dunai usaha di bidang perdaganga dan perlindungan konsumen.

b. Seksi Pengadaan dan Penyaluran.

   Seksi Pengadaan dan Penyaluran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pengadaan, penyaluran, analisis iklim usaha,

pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang pengadaan dan penyaluran.

c. Seksi Pendaftaran Perusahaan

Seksi Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyiapan buku daftar perusahaan.

d. Seksi Sarana dan Promosi Perdagangan

Seksi Sarana dan Promosi Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana dan promosi atau pameran, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang sarana dan bidang promosi perdagangan di dalam negeri.

7. Bidang Perdagangan Luar Negeri.

Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan penggembangan ekspor dan import, promosi dan kerjasama luar negeri serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang perdagangan luar negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :

a. Penyusunan teknis pembinaan dan penyiapan perizinan serta pedoman kegiatan usaha di bidang perdagangan luar negeri.
b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor,impor dan pengawasan mutu barang ekspor.
c. Analisis iklim usaha dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perdagangan luar negeri.
d. Penyebaran informasi kegiatan perdagangan luar negeri.

Bidang Perdagangan Luar Negeri terdiri dari :

a. Seksi Ekspor Hasil Industri.
b. Seksi Ekspor Hasil Non- Industri.
c. Seksi Impor
d. Seksi Promosi dan Kerjasama Luar Negeri.

8. Bidang Metrologi.

Bidang Metrologi mepunyai tugas menyiapkan pembinaan dan pengawasan kegiatan kemetrologian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya , Bidang Kemetrologian mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan standar ukuran, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya
b. Pemeriksaan dan pengujian standar tingkat tiga untuk alat-alat ukur,takar, timbangan dan perlekapannya.

c. Pegawasan penggunaan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta mengawasin barang dalam keadaan terbungkus.

d. Penyuluhan tentang kemetrologian kepada masyarakat.

Bidang Metrologi terdiri dari :

a. Seksi Massa dan Timbangan

b. Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume

c. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan.

d. Seksi Sarana Kemetrologian.

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undanagan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atassejumlah tenaga fungsional yang di atur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional tersebut di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior di tunjuk oleh kepala KANWIL DEPPERINDAG.

Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan eraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut KANWIL DEPPERINDAG adalah Intalasi Vertikal yang

berkedudukan di propinsi. KANWIL DEPPERINDAG di pimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Mentri Perindustrian dan Perdagangan, dan secara administratif berada di bawah Sekretaris Jendral. KANWIL DEPPERINDAG mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Wilayah Propinsi yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi

a. Sinkronisasi penyusunan rencana dan program pembanggunan industri dan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Intansi Vertikal.
b. Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan disesuaikan dengan perkembangan wilayah propinsi yang bersangkutan serta perizinan.
c. Pelaksanaan kegiatan program sektor industri dan perdagangan di bidang industri kimia,argo, hasil hutan, mesin, logam, elektronika, aneka, indutri kecil dan dagang kecil, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri dan kemetrologian.
d. Konsultasi dengan pemerintah daerah dan pelaksanaan hubungan kerjasama dengan intansi vertikal lainya serta organisai dunia usaha di wilayah propinsi yang bersangkutan.
e. Pengawasan mutu dan pematauan penerapan standar sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan.

f. Bimbingan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri dan ekspor.

g. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan.

h. Urusan tata usaha dan rumah tangga KANWIL DEPPERINDAG.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM